


AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH/BAGI HASIL
No. 001463/TMZ-BTR/MDA/0164/VIII/2015

Bismillahirrahmanirrahim
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu..." (QS. Al-Maidah: 1)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 bertempat di BATUR, Wonosobo oleh para pihak sebagai berikut:

- I. Nama : FAISAL ARNAS
Jabatan : Manager Marketing Cabang Tamzis Baituttawmil Batur
Yang dalam hal ini sesuai dengan SOP Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama KJS Baituttawmil TAMZIS yang berkedudukan di Wonosobo untuk selanjutnya disebut Pihak I.
- II. Nama : PARNI
Alamat : DIENG KULON RT/RW 001/001 DIENG KULON BATOR BANJARNEGARA
No. Pembiayaan : 0205.0000005628.61
No. Identitas : 3304165007640001
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak II.

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan kerjasama pembiayaan dengan akad Mudharabah/Bagi Hasil secara bersyarat (Mudharabah Muqayadah) yang terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



CONTOH

Pasal I

Jumlah, Peruntukan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. Pihak I (Shahibul Maal) setuju membayari modal kerja yang diperlukan Pihak II (Mudharib) untuk menjalankan usahanya sebesar Rp. 3.000.000,-
2. Pihak II menyatakan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya akan digunakan sebagai modal usaha Pihak II (Mudharib), berupa TANAH RENTANG.
3. Jangka waktu pembayaraan adalah 6 bulan.
4. Pihak II secara bertahap mengembalikan modal Rp. 3.000.000,- kepada Pihak I sesuai jadwal dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016.
5. Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat Pihak II telah memenuhi seluruh kewajibannya.
6. Tata cara pencairan dana dan angsuran pembiayaan diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

Pasal II

Nisbah Bagi Hasil

1. Atas pembiayaan tersebut, Pihak II memberikan bagi hasil kepada Pihak I berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing).
2. Dari pengelaman usahanya, Pihak II menyatakan bahwa pendapatan kotor minimal per Rp. 3.000.000,- modal usaha adalah Rp. 15.000,- per hari atau Rp. 375.000,- per bulan. Jumlah tersebut selanjutnya disepakati sebagai acuan proyeksi bagi hasil.
3. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih kecil dari pendapatan minimal yang dijadikan proyeksi, dan anggota menunjukkan bukti-buktinya maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung bagi hasil.
4. Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan anggota lebih besar dari pendapatan minimal yang dijadikan proyeksi, maka penghitungan bagi hasil tetap berdasarkan pendapatan proyeksi. Selisih lebih pendapatan tersebut merupakan hibah Pihak I kepada Pihak II.
5. Pihak I dan Pihak II menyepakati NISBAH bagi hasil yaitu: Tamzis 24%, Anggota 76%

Pasal III

Pengelolaan dan Pengawasan Usaha

- Pihak II selaku Mudharib berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syari'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan Pihak I dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Pihak II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada masa pembiayaan, kepada Pihak I secara jujur dan benar.

3. Sebagai konsekuensi dari akad Pledgeback, maka Pihak I hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibolihkan karena resiko usaha, dan atau karena itu tidak menanggung kerugian yang disengaja, dan atau karena kecurahan, dan atau karena ketidakan dan atau karena menyalah akad.
4. Apabila Pihak II mengingatkan agar ini, maka Pihak I berhak untuk memberi kesempatan pembayaran yang ada pada setiap saat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak II.

Pasal IV

AMANAH

Untuk menjamin kesamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan akad pembayaran Pledgeback/ Bagi Hasil ini, maka Pihak II bersedia untuk menyerahkan agunan berupa,

CONTOH

**Pasal V
TA'AMAH/PENJAMINAN**

1. Sebagai antisipasi terhadap berbagai resiko usaha, Pihak II bersedia mengikuti Program Ta'assun (Penjaminan) dengan memberikan sejumlah dana bantuan yang dipertimbangkan sebagai sarana tolong mencanggung diantara sesama anggota-Tarimah yang mendapat kesulitan selama jangka waktu pembayaran.
2. Jenis pertanggungan, syarat klaim dan tata cara lainnya ditentukan oleh Divisi Penjaminan sebagai pengelola program penjaminan.

**Pasal VI
BIAYA-BIAYA**

Biaya yang timbul dari akad ini, yaitu biaya survey, biaya administrasi, biaya pengikatan, biaya notaris dan biaya materai ditanggung oleh Pihak II.

**Pasal VII
PEMUTUH**

Pihak I dan Pihak II telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur dalam addendum-addendum dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling rindu) tanpa perasaan dari pihak manapun.

Pihak I



Pihak II

(FAISAL AHMAD)

(Purw)

Saksi-Saksi

(Muhammad)


(Muhammad Udoyo)

(_____, ____)

(AMANTHA FAISAL S.)



SOCIALISASI DAN KONSEP PENGETAHUAN
DILAKUKAN PADA



Pengantar Penelitian di TAMZIS Terulis Bina Ilmu

1. Mahasiswa memahami dan tahu pengaruh yang terjadi terhadap hasil penelitian mahasiswa penelitian
2. Sesuai tesis penelitian diterangkan oleh pihak Peneliti pengaruh yang
3. Hasil penelitian senantiasa dituliskan ke dalam ~~atas~~ bawah dan tidak untuk dipublikasikan dalam bentuk tulis atau artikel
4. Oleh akar makelukar publikasi hasil penelitian baik sebagai maklumat sejarah atau untuk difokus mendidik dan dengan pihak Tamzis, untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan istilah teknis
5. Beretika untuk menyampaikan hasil penelitian (copy thesis baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy/PDF) kepada Perpustakaan Tamzis.
6. Tidak memberikan fee atau atau hadiah kepada karyawannya Tamzis yang turut membantu penelitian.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUT TAMWIL TAMZIS



Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ruchayatun
No. Mahasiswa : 122311101
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Menyatakan bersedia mematuhi persyaratan pelaksanaan penelitian di KSPPS Tamzis
Bina Utama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan

Wonosobo 09 Februari 2016

Ruchayatun

Tgl Cetak: 28/04/2016 14:08:36

SENARAI TRANSAKSI PEMBAYARAN

No. Rekening : 0205.0000003641.69
Nama : MUNIRAH
Alamat : BATUR RT/RW 003/002 BATUR BATUR BANJARNEGARA
Pembayaran : 12.000.000
Saldo : 0
Titipan Angsuran : 14.160.00
Total Titipan Angsuran : 0
Tgl Pencirian : 18/02/2016
Tgl Jatuh Tempo : 18/08/2016
Rupa Angsuran : Tunai

24 : 76

NO	TANGGAL	SALDO	DEBET	KREDIT	SALDO	BAGI HASTIL	TITIPAN	KETERANGAN
1.	18/02/2016	01	12.000.000	0	12.000.000	0	0	Pencirian Pembayaran, Agunan: S,
2.	27/04/2016	03	0	12.000.000	0	0	0	
3.	27/04/2016	04	0	0	0	610.000	0	



Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (034) 9601291, 7624691, Semarang
80183

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

SURAT KETERANGAN
Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/1003/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ruchayatun

NIM : 122311101

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus Di KSPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara)

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 13 Juni 2016
dan dinyatakan : **LULUS** dengan
memperoleh nilai komulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
74	B	3.4

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ruchayatun
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 17 April 1994
NIM : 122311101
Alamat Asal : Ds. Baron Kwagean Rt.02/Rw.01, Kec/Kab. Magetan
Alamat Sekarang : Jln. Beringin Elok, Bukit Beringin Lestari 04, Rt. 02/Rw.16, Ngaliyan Semarang
Pendidikan : SD Negeri Baron 1 Tahun 2000-2006
SMP Negeri 4 Magetan Tahun 2006-2009
SMK Negeri 2 Magetan Tahun 2009-2012
UIN Walisongo Semarang Tahun 2012-sekarang

Semarang, 17 Juni 2016

Ruchayatun
122311101